



98

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 91 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN ARSIP STATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kearsipan, perlu adanya peraturan pendukung dalam rangka mewujudkan kearsipan yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengelolaan Kearsipan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Arsip Statis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Rekam/Karya Cetak;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
11. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/63/MPAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/MPAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/MPAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2002/Nomor 15 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kearsipan;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendosiran Arsip/Dokumen Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2005 tentang Wajib Serah Arsip Dokumen Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembakuan Prasarana dan Sarana Kearsipan;

23. Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pola Administrasi Kearsipan dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
24. Keputusan Gubernur Nomor 485 Tahun 1994 tentang Klasifikasi Kearsipan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
25. Keputusan Gubernur Nomor 352 Tahun 2004 tentang Kode Klasifikasi dan Tata Cara Penyimpanan Arsip Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
26. Keputusan Gubernur Nomor 1379 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusutan dan Daftar Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN ARSIP STATIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut dengan Provinsi DKI Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur beserta perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPAD adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Kepala BPAD adalah Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut dengan Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, yang selanjutnya disingkat dengan KPAK adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

9. Pengelolaan Kearsipan adalah Rangkaian proses manajemen yang berkesinambungan dalam penyelenggaraan pengelolaan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintahan daerah dan memori kolektif bangsa, dimulai dari penciptaan, pengolahan informasi dan penggunaan, pengaturan, penyimpanan, pelayanan, pemeliharaan, penyusutan, pelestarian sampai dengan pembinaannya.
10. Arsip adalah Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh penyelenggara kearsipan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dan masyarakat.
11. Arsip Statis adalah Arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi Negara.
12. Pengelolaan Arsip Statis adalah Suatu rangkaian kegiatan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan, penggunaan dan pembinaan atas pelaksanaan serah Arsip dalam satu kesatuan sistem kearsipan.
13. Pengumpulan Arsip Statis adalah Penilaian, penataan, pembuatan Daftar Arsip Statis.
14. Penyimpanan Arsip Statis adalah Proses dan cara penempatan Arsip Statis pada tempat khusus penyimpanan Arsip Statis sesuai dengan persyaratan tempat dan tata cara teknis penyimpanan Arsip Statis.
15. Perawatan Arsip Statis adalah Kegiatan pencegahan dan restorasi terhadap terjadinya kerusakan baik kondisi fisik maupun informasi yang dikandung dalam Arsip Statis.
16. Pelestarian Arsip adalah Perlindungan dari pemusnahan/kerusakan/pengawetan.
17. Pencegahan adalah Usaha, mencegah dan menyelamatkan arsip terhadap faktor-faktor yang menimbulkan komplikasi.
18. Penyelamatan Arsip Statis adalah Kegiatan penyelamatan Arsip Statis terhadap kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta informasi yang terkandung dalam Arsip Statis dengan cara membuat duplikat Arsip Statis dan/atau mengalihbentukan Arsip Statis ke dalam bentuk media yang lain.
19. Penggunaan Arsip Statis adalah Pemanfaatan Arsip Statis untuk kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyebaran informasi, dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keutuhan Arsip Statis.
20. Restorasi adalah Pengembalian, penyempumaan dan pemulihan yang mengandung informasi keadaan Arsip.
21. Pembinaan Pengelolaan Arsip Statis adalah Upaya untuk perwujudan tercapainya tujuan penyelenggaraan kearsipan.

BAB II

TUJUAN

Pasal2

Tujuan pengelolaan Arsip Statis meliputi :

- a. menyelamatkan Arsip Statis sebagai bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
- b. tersedianya Arsip Statis bagi pengguna Arsip.

BAB III

PENCIPTA/SUMBER ARSIP STATIS

Bagian Kesatu

Lingkup Provinsi

Pasal3

Pencipta/Sumber Arsip Statis Lingkup Provinsi, meliputi :

- a. Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten;
- b. Sekretariat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Lembaga Teknis Provinsi;
- f. Sekretariat DPRD;
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
- h. Perusahaan Daerah (PD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi;
- i. Yayasan milik Pemerintah Daerah;
- j. Badan Pengelola;
- k. Instansi vertikal di daerah; dan
- l. Dewan dan Organisasi/Asosiasi Lingkup Provinsi.
- m. Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal4

(1) Pencipta/Sumber Arsip Statis Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten, sebagai berikut :

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Asisten Pemerintahan;
- d. Asisten Perekonomian dan Administrasi;
- e. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
- f. Asisten Kesejahteraan Masyarakat.

(2) Pencipta/Sumber Arsip Statis Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- a. Biro Tata Pemerintahan;
- b. Biro Hukum;

- c. Biro Organisasi dan Tatalaksana;
- d. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri;
- e. Biro Perekonomian;
- f. Biro Umum;
- g. Biro Prasarana dan Sarana Kota;
- h. Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- i. Biro Kesejahteraan Sosial; dan
- j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

(3) Pencipta/Sumber Arsip Statis pada Dinas, sebagai berikut:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- c. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
- d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
- e. Dinas Perindustrian dan Energi;
- f. Dinas Kelautan dan Pertanian;
- g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- h. Dinas Perhubungan;
- i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Dinas Pekerjaan Umum;
- k. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah;
- l. Dinas Tata Ruang;
- m. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan;
- n. Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
- o. Dinas Kebersihan;
- p. Dinas Sosial;
- q. Dinas Pendidikan;
- r. Dinas Kesehatan;
- s. Dinas Olahraga dan Pemuda; dan
- t. Dinas Pelayanan Pajak.

(4) Pencipta/Sumber Arsip Statis Lembaga Teknis Provinsi, sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Penanaman Modal dan Promosi;
- c. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- e. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- f. Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- j. RSUD; dan
- k. RSKD.

(5) Pencipta/Sumber Arsip Statis Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD, sebagai berikut :

- a. Komisi A;
- b. Komisi B;
- c. Komisi C;
- d. Komisi D;
- e. Komisi E; dan
- f. Sekretariat DPRD.

(6) Pencipta/Sumber Arsip Statis Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, antara lain :

- a. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. UPT Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- c. UPT Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
- d. UPT Dinas Perindustrian dan Energi;
- e. UPT Dinas Kelautan dan Pertanian;
- f. UPT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- g. UPT Dinas Perhubungan;
- h. UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. UPT Dinas Pekerjaan Umum;
- j. UPT Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah;
- k. UPT Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
- l. UPT Dinas Kebersihan;
- m. UPT Dinas Sosial;
- n. UPT Dinas Pendidikan;
- o. UPT Dinas Kesehatan;
- p. UPT Dinas Olahraga dan Pemuda; dan
- q. UPT Dinas Pelayanan Pajak.

(7) Pencipta/Sumber Arsip Statis Perusahaan Daerah (PD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi, meliputi :

- a. PD Pasar Jaya;
- b. PD Pembangunan Sarana Jaya;
- c. Bank DKI;
- d. PT Jakarta Propertindo;
- e. PD Air Minum (PDAM);
- f. PT Food Station Cipinang Jakarta;
- g. PD PAL Jaya;
- h. PT Pulo Mas; dan
- i. Koperasi Milik Pemerintah Daerah.

(8) Pencipta/Sumber Arsip Statis Yayasan milik Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Yayasan Pulo Mas Jaya;
- b. Yayasan Putri Bahagia Bangsa;
- c. Yayasan Putra Bahagla;
- d. Yayasan Korpri;
- e. Yayasan Sayang Ibu;
- f. Yayasan Dian Rama Karya;
- g. Yayasan Werda Marga Jaya;
- h. Yayasan Kesenian Jakarta;
- i. Yayasan Santi Rama;
- j. Yayasan Bea Siswa Jakarta
- k. Yayasan Wisma Jaya Raya;
- l. Yayasan Krematorium Cilincing;
- m. Yayasan Pekan Raya Jakarta;
- n. Yayasan Pondok Karya Pembangunan; dan
- o. Yayasan Pendidikan Jayakarta.

(9) Pencipta/Sumber Arsip Statis Badan Pengelola, meliputi :

- a. Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta;
- b. Badan Narkotika Provinsi (BNP).

(10) Pencipta/Sumber Arsip Statis Instansi vertikal di daerah, meliputi:

- a. Kanwil Kementerian Agama;
- b. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM; dan
- c. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

(11) Pencipta/Sumber Arsip Statis Dewan, Organisasi/Asosiasi, Lingkup Provinsi, antara lain :

- a. Dewan Pendidikan Daerah;
- b. Dewan Transportasi Kota;
- c. Dewan Riset Daerah;
- d. Dewan Pengupahan Daerah;
- e. Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta;
- g. KONI Provinsi DKI Jakarta;
- h. KNPI Provinsi DKI Jakarta; dan
- i. PMI Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Kedua

Lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

Pasal 5

Pencipta/Sumber Arsip Statis Lingkup Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi, meliputi :

- a. Walikota, Bupati, Wakil Walikota, Wakil Bupati dan Sekretaris Kota dan Kabupaten Administrasi;
- b. Sekretariat Kota dan Kabupaten Administrasi;
- c. Asisten Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi;
- d. Suku Dinas;
- e. Lembaga Teknis Lingkup Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi;
- f. Dewan dan Organisasi Lingkup Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi;
- g. Instansi Vertikal Lingkup Kota Administrasi dan Kabupaten;
- h. Kecamatan; dan
- i. Kelurahan;

Pasal 6

(1) Pencipta/Sumber Arsip Statis Asisten Kota dan Kabupaten Administrasi.

(2) Pencipta/Sumber Arsip Statis Sekretariat Kota dan Kabupaten Administrasi, meliputi:

- a. Bagian Tata Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum;
- c. Bagian Ketatalaksanaan;
- d. Bagian Umum dan Protokol;
- e. Bagian Perekonomian;
- f. Bagian Keuangan;
- g. Bagian Prasarana dan Sarana Kota;
- h. Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- i. Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
- j. Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual.

(3) Pencipta/Sumber Arsip Statis Sekretariat Kabupaten Administrasi, meliputi :

- a. Bagian Tata Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum dan Ketatalaksanaan;
- c. Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
- d. Bagian Umum dan Protokol;
- e. Bagian Keuangan; dan
- f. Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

(4) Pencipta/Sumber Arsip Statis Suku Dinas, meliputi:

- a. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- c. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
- d. Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
- e. Suku Dinas Perindustrian dan Energi;
- f. Suku Dinas Pertanian dan Peternakan;
- g. Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- h. Suku Dinas Peternakan dan Perikanan;
- i. Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- j. Suku Dinas Kelautan dan Pertanian;
- k. Suku Dinas Pariwisata dan Suku Dinas Kebudayaan;
- l. Suku Dinas Perhubungan;
- m. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- n. Suku Dinas Pekerjaan Umum;
- o. Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah;
- p. Suku Dinas Tata Ruang;
- q. Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan;
- r. Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
- s. Suku Dinas Kebersihan;
- t. Suku Dinas Sosial;
- u. Suku Dinas Pendidikan Dasar;
- v. Suku Dinas Pendidikan Menengah;

- w. Suku Dinas Kesehatan;
 - x. Suku Dinas Olahraga dan Pemuda; dan
 - y. Suku Dinas Pelayanan Pajak.
- (5) Pencipta/Sumber Arsip Statis Lembaga Teknis Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, meliputi :
- a. Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi;
 - b. Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - c. Kantor Kepegawaian Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten Administrasi;
 - f. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
 - g. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (6) Pencipta/Sumber Arsip Statis Instansi Vertikal Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, antara lain meliputi:
- a. Kantor Kementerian Agama Kota;
 - b. Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kota; dan
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi/Kabupaten (KPUK) Administrasi.
- (7) Pencipta/Sumber Arsip Statis Dewan dan Organisasi Lingkup Kota/Kabupaten, antara lain :
- a. Dewan Kota dan Dewan Kabupaten; dan
 - b. KONI Kota dan Kabupaten.
- (8) Pencipta/Sumber Arsip Statis Kecamatan, meliputi :
- a. Camat;
 - b. Kecamatan;
 - c. TP PKK; dan
 - d. Kantor Urusan Agama (KUA).
- (9) Pencipta/Sumber Arsip Statis Kelurahan, meliputi:
- a. Lurah;
 - b. Kelurahan;
 - c. TP PKK; dan
 - d. Karang Taruna.

Pasal 7

Arsip Statis pada Lingkup Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, wajib diserahkan kepada Kepala KPAK.

BABIV**LINGKUP PENGELOLAAN ARSIP STATIS****Pasal8**

Pengelolaan Arsip Statis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan;
- b. penyimpanan;
- c. perawatan;
- d. penyelamatan; dan
- e. penggunaan.

BABV**PENGUMPULAN****Bagian Kesatu****Umum****Pasal9**

- (1) Pengumpulan Arsip Statis diawali kegiatan penilaian, penataan dan pembuatan Daftar Arsip Statis.
- (2) Kegiatan Pengumpulan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan BPAD atau dengan mengajukan permohonan Pengumpulan Arsip Statis kepada Kepala BPAD atau Kepala KPAK sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- (3) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan Pengumpulan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur Kepala BPAD.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan Arsip Statis Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten dilakukan oleh BPAD.
- (2) Pengumpulan Arsip Statis Alat Kelengkapan DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pengumpulan Arsip Statis Walikota, Bupati, Wakil Walikota, Wakil Bupati, Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Asisten Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilaksanakan oleh KPAK dan diserahkan kepada Kepala BPAD.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Provinsi, Kepala Biro, Kepala UPT, Direksi PD dan BUMD, Pengurus Yayasan, Kepala Badan Pengelola, Kepala Instansi Vertikal, Ketua Dewan Daerah dan Organisasi Lingkup Provinsi, wajib mengumpulkan Arsip Statis dan menyerahkan kepada BPAD untuk dilestarikan dan/atau disimpan.
- (2) Kepala Suku Dinas, Kepala Lembaga Teknis Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Kepala Bagian, Ketua Dewan dan Organisasi Lingkup Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi, Kepala Instansi Vertikal Lingkup Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi, Camat dan Lurah, wajib mengumpulkan Arsip Statis dan menyerahkan kepada KPAK untuk dilestarikan dan/atau disimpan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah dan Masyarakat dapat menyampaikan atau menyerahkan Arsip Statis untuk dilestarikan dan/atau disimpan di BPAD atau KPAK.
- (2) Penyampaian atau penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penelusuran, akuisisi, hibah atau ganti rugi.
- (3) Besarnya ganti rugi Arsip Statis yang disampaikan oleh Pemerintah atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 13

- (1) Sebelum dilakukan penyampaian atau penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dilakukan penilaian dan penataan.
- (2) Penilaian Arsip Statis Lingkup Provinsi dilakukan oleh BPAD dan Lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilakukan oleh KPAK.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menunjukkan Arsip Statis tidak lengkap dan/atau mengalami kerusakan kondisi fisiknya namun mempunyai nilai informasi bagi bukti pertanggungjawaban daerah dan/atau memiliki nilai bagi Provinsi DKI Jakarta, Kepala BPAD atau Kepala KPAK melakukan sebagaiberikut:

- a. meminta kepada Pencipta Arsip Statis untuk melengkapi Arsip Statis; dan
 - b. menerima Arsip Statis sebagai upaya perawatan terhadap kondisi fisik Arsip Statis yang mengalami kerusakan.
- (2) Apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menunjukkan Arsip Statis tidak mempunyai nilai informasi, Kepala BPAD atau Kepala KPAK wajib mengembalikan arsip bersangkutan kepada yang menyerahkan Arsip Statis dan dapat memberi rekomendasi untuk dimusnahkan.
 - (3) Kriteria Arsip Statis yang mempunyai nilai informasi ditetapkan Kepala BPAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Arsip Statis yang mempunyai nilai informasi bagi bukti pertanggungjawaban daerah dan/atau memiliki nilai bagi Provinsi DKI Jakarta, Kepala BPAD atau Kepala KPAK membuat Berita Acara Serah Terima Arsip Statis.
- (2) Bentuk Berita Acara Serah Terima Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penataan

Pasal 16

- (1) Arsip Statis yang diterima Kepala BPAD atau Kepala KPAK, dilakukan penataan dengan mengelompokkan Arsip Statis berdasarkan informasi yang dikandung dan bentuk atau media Arsip Statis, untuk mempermudah penyimpanan, perawatan, penyelamatan dan penggunaan Arsip Statis.
- (2) Arsip Statis yang diterima, didata dan dicatat dalam Daftar Arsip Statis oleh Kepala BPAD atau Kepala KPAK dalam bentuk Daftar Penyerahan Arsip Statis.
- (3) Bentuk Daftar Penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termuat dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENYIMPANAN

Pasal 17

- (1) Penyimpanan Arsip Statis di BPAD untuk Lingkup Provinsi dan di KPAK untuk lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi pada tempat penyimpanan Arsip Statis sesuai persyaratan tempat dan tata cara teknis penyimpanan Arsip Statis.

- (2) Arsip Statis yang disimpan di BPAD menjadi tanggung jawab Kepala BPAD dan Arsip Statis yang disimpan di KPAK menjadi tanggung jawab Kepala KPAK.

Pasal 18

Dalam hal belum tersedianya prasarana dan sarana penyimpanan arsip di KPAK, Arsip Statis yang disimpan di KPAK menjadi tanggung jawab Kepala KPAK.

Pasal 19

- (1) Pemerintah atau Masyarakat dapat menitipkan Arsip Statis untuk disimpan di tempat penyimpanan Arsip Statis di BPAD.
- (2) Penitipan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- (3) Penitipan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Arsip Statis.
- (4) Bentuk Berita Acara Serah Terima Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termuat dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PERAWATAN

Pasal 20

- (1) Perawatan Arsip Statis yang disimpan di BPAD menjadi tanggung jawab Kepala BPAD dan Perawatan Arsip Statis yang disimpan di KPAK menjadi tanggung jawab Kepala KPAK.
- (2) Perawatan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan dan restorasi terhadap kerusakan Arsip Statis.

Pasal 21

- (1) Perawatan Arsip Statis melalui kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2), ditujukan pada kondisi fisik dan informasi yang dikandung dalam Arsip Statis.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menyeleksi dan membersihkan kondisi fisik Arsip Statis;
 - b. mendokumentasikan informasi yang dikandung dalam Arsip Statis;

- c. mensterilkan dari perusak arsip;
- d. merestorasi Arsip Statis, yang kondisi fisik mengalami kerusakan;
- e. menyimpan Arsip Statis; dan
- f. mengawasi tempat penyimpanan dan kondisi fisik Arsip Statis secara berkala.

Pasal 22

- (1) Perawatan Arsip Statis melalui kegiatan restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ditujukan pada kondisi fisik Arsip Statis yang mengalami kerusakan.
- (2) Kegiatan restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. mencatat kerusakan kondisi fisik Arsip Statis;
 - b. melakukan tindakan perbaikan kondisi fisik Arsip Statis yang mengalami kerusakan; dan
 - c. memperbaiki kondisi fisik Arsip Statis.
- (3) Pelaksanaan kegiatan restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan informasi yang dikandung dalam Arsip Statis.

BAB VIII

PENYELAMATAN

Pasal 23

Penyelamatan Arsip Statis Lingkup Provinsi menjadi tugas Kepala BPAD dan Lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilaksanakan oleh KPAK.

Pasal 24

- (1) Penyelamatan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan terhadap kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta informasi yang dikandung dalam Arsip Statis.
- (2) Untuk kepentingan penyelamatan Arsip Statis, Kepala BPAD atau Kepala KPAK dapat membuat duplikat Arsip Statis dan/atau mengalihbentukan Arsip Statis ke dalam bentuk media lain.
- (3) Pembuatan Arsip Statis ke dalam bentuk media lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPAD atau Kepala KPAK terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pencipta Arsip Statis bersangkutan.
- (4) Dalam hal pencipta arsip tidak mengizinkan untuk dibuatkan duplikat dan/atau dialihbentukan ke dalam media lain, Kepala BPAD dan/atau Kepala KPAK membuat Berita Acara Kondisi Arsip Statis.

- (5) Bentuk Daftar Kondisi Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termuat dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

PENGUNAAN

Pasal 25

- (1) Arsip Statis yang disimpan di BPAD atau di KPAK, dapat digunakan untuk kepentingan kegiatan pemerintahan daerah, penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi.
- (2) Penggunaan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keutuhan Arsip Statis.

Pasal 26

- (1) Penggunaan Arsip Statis dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar lingkungan BPAD atau KPAK.
- (2) Penggunaan Arsip Statis yang dilakukan di luar lingkungan BPAD atau KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas dasar izin tertulis dari Kepala BPAD atau Kepala KPAK.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna arsip wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPAD atau Kepala KPAK.
- (4) Kepala BPAD atau Kepala KPAK memberikan jawaban secara tertulis kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. pemberian izin penggunaan Arsip Statis; dan
 - b. penolakan izin penggunaan Arsip Statis.
- (5) Dalam hal izin penggunaan Arsip Statis ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, Kepala BPAD atau Kepala KPAK memberikan alasan penolakan.

Pasal 27

Kepala BPAD atau Kepala KPAK dapat menghentikan kegiatan penggunaan Arsip Statis apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan pemohon menggunakan Arsip Statis.

Pasal 28

- (1) Arsip Statis yang karena sifatnya rahasia untuk diketahui umum, hanya dapat digunakan setelah mendapat izin tertulis dari Kepala BPAD.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPAD.
- (3) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPAD memberikan jawaban dapat berupa :
 - a. pemberian izin penggunaan Arsip Statis; dan
 - b. penolakan izin penggunaan Arsip Statis.
- (4) Dalam hal izin penggunaan Arsip Statis yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kepala BPAD harus memberikan alasan penolakan.

Pasal 29

Setiap penggunaan Arsip Statis, pengguna dikenakan retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Pasal 30

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penggunaan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, diatur tersendiri oleh Kepala BPAD.

BAB X

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 31

- (1) Prasarana dan Sarana pengelolaan Arsip Statis diperlukan untuk kegiatan:
 - a. pengumpulan;
 - b. penyimpanan;
 - c. perawatan;
 - d. penyelamatan;
 - e. penggunaan; dan
 - f. pembinaan atas pelaksanaan serah Arsip Statis.

- (2) Prasarana dan Sarana pengelolaan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Kebutuhan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala BPAD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BABXI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal32

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban serah Arsip Statis, Kepala BPAD dan Kepala KPAK melakukan pembinaan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan atas pelaksanaan serah Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui :
 - a. bimbingan teknis;
 - b. konsultasi;
 - c. penyuluhan;
 - d. supervisi dan pemantuan; dan
 - e. pendidikan dan pelatihan.

Pasal33

Kepala BPAD dan Kepala KPAK sesuai dengan lingkup tugasnya, berkewajiban mengendalikan pelaksanaan pengelolaan Arsip Statis melalui kegiatan evaluasi dan pemantauan.

Pasal34

- (1) Hasil pembinaan yang dilakukan oleh Kepala KPAK, wajib dilaporkan kepada Kepala BPAD dan Walikota/Bupati bersangkutan.
- (2) Hasil pembinaan yang dilakukan oleh Kepala BPAD wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

- (1) Kepala BPAD dan Kepala KPAK sesuai lingkup tugasnya, berkewajiban melakukan pengawasan kepada Pencipta/Sumber Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 yang tidak menyerahkan Arsip Statis.
- (2) Bagi Pencipta/Sumber Arsip Statis yang tidak menyerahkan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPAD melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kepada Kepala BPAD untuk disampaikan kepada Gubernur.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengelolaan Arsip Statis Lingkup Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPAD.
- (2) Pendanaan pelaksanaan pengelolaan Arsip Statis Lingkup Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Administrasi.

Pasal 37

- (1) Kepada Petugas dan/atau Arsiparis yang ditugaskan dalam pengelolaan Arsip Statis diberikan insentif sesuai dengan beban tugasnya serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Arsip Statis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal39

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2010

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 98

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 91 TAHUN 2010
Tanggal 7 April 2010

BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP STATIS

Nomor:

Pada hari ini, tanggal..... bulan.....
tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Instansi :
Jabatan :
NIP :

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Instansi.....
....., yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan :
NIP :

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah/Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota/Kabupaten
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan telah mengadakan serah terima Arsip Statis sebagaimana tercantum
dalam Daftar Penyerahan Arsip Statis untuk disimpan di Badan Perpustakaan Arsip
Daerah/Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota/Kabupaten.....

Yang Menyerahkan
Pihak Pertama,

Yang Menerima
Pihak Kedua,

.....
NIP

.....
NIP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 91 TAHUN 2010
Tanggal 7 April 2010

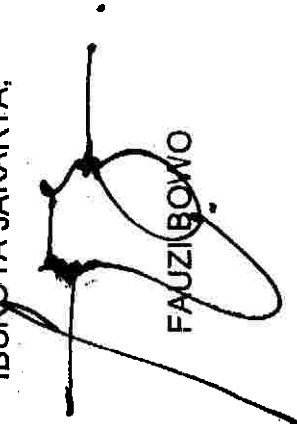
DAFTAR PENYERAHAN ARSIP STATIS

No.	Tgl/Bln/Thn Arsip	Kode dan Pokok Masalah	Kode dan Masalah	Sistem Penyimpanan	Jumlah Arsip	Jenis Fisik	Kondisi Arsip	Keterangan

Yang Menyerahkan,

.....

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 91 TAHUN 2010
Tanggal 7 April 2010

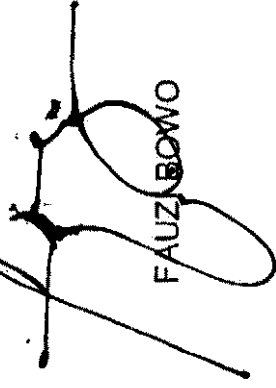
DAFTAR KONDISI ARSIP STATIS

No.	Tgl/Bln/Thn Arsip	Kode dan Pokok Masalah	Kode dan Masalah	Sistem Penyimpanan	Jumlah Arsip	Jenis Fisik	Kondisi Arsip	Keterangan

KEPALA BPAD/KPAK,

.....

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 91 TAHUN 2010
Tanggal 7 April 2010

KOP SURAT

LEMBARAN PERMINTAAN PENGGUNAAN ARSIP STATIS

Identitas Pengguna Arsip				
Nama				
Alamat				
Pekerjaan				
Telepon Kantor/Rumah				
Lembaga/Instansi				
Alamat Lembaga/Instansi				
No. HP				
Arsip yang Diperlukan				
No.	Masalah	Jenis Arsip	Jumlah	Satuan
1				
2				
3				
4				
5				

Petugas Arsip,

Jakarta, 200....
Pemohon Arsip,

(.....)

(.....)

GOVERNOR PROVINCE DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

(.....)